

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 175/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2021
NOMOR : 01/BAZNAS-KDL/ADM.30.3/VIII/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (20-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. DR.IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
- II. KH. MOCH. UBAIDI, S.Pd.I** : Plt.Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 451.12/127/2021 Tahun 2021 tanggal 30 Maret, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta 193 Pegulon Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Peningkatan Pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat serta kualitas sumber daya manusia.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu Peningkatan Pendidikan melalui Pelaksanaan peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat di instansi **PARA PIHAK** ;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dan saling menguntungkan bagi peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat di instansi **PARA PIHAK** .

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan Kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK**
- e. Bidang *Corporate Social Responsibility*
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** .

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK .


Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK .

PIHAK KEDUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN KENDAL



KH. MOCH. UBAIDI, S.Pd.I

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
REKTOR



PROF. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag